

2 Izin Usaha Penggilingan Padi

- 1 Persyaratan :
 1. Mengisi Formulir permohonan
 2. Foto copi Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbentuk Badan.
 3. Foto Copi KTP Pemohon
 4. Foto Kopi Izin Gangguan (HO)
 5. Menggunakan peralatan yang dapat menekan kehilangan hasil, meningkatkan rendemen dan meningkatkan mutu beras giling
 6. Foto Kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 7. Bagi Perusahaan penggilingan padi keliling ditambah persyaratan :
 - a. Foto copi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) roda empat bagi perusahaan penggilingan padi keliling
 - b. Foto copi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
 - c. Foto Copi bukti lulus uji berkala kendaraan khusus
 - d. Foto copi Surat Izin Mengemudi (SIM) tenaga operator (pengemudi) kendaraan bermotor roda 4 (empat) sesuai dengan penggolongannya
 - e. Surat rekomendasi dari camat tentang wilayah operasional penggilingan padi keliling.
- 2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur :
 1. Pemohon Mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dengan dilengkapi persyaratan.
 2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon.
 3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon.
 4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.
 5. Apabila diperlukan DPMPTSP melaksanakan tinjauan ke lokasi yang dimohonkan.
 6. DPMPTSP menerbitkan SK Izin / SK Penolakan.
 7. DPMPTSP menyerahkan SK IZIN / SK Penolakan kepada Pemohon.

- 3 Jangka Waktu : 5 hari
Pelayanan
- 4 Biaya/Tarip : Gratis
- 5 Produk Pelayanan : Izin Usaha Penggilingan Padi
- 6 Penanganan : 1. Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com
Pengaduan, Sarana 2. Telp. (0293) 788249
dan masukan 3. Fax (0293) 789549
- 7 Dasar Hukum : Perda Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2018
- 8 Sarana : Formulir permohonan
Prasarana/Fasilitas
- 9 Kompetensi : Petugas telah mendapatkan Bintek PTSP.
Pelaksana
- 10 Pengawasan Internal : Waskat
- 11 Jumlah Pelaksana : 1 orang
- 12 Jaminan Pelayanan : 1. SDM yang tersedia cukup memadai (16 orang
terdiri dari 3 Pejabat struktural, 3 JFU dan 10
tenaga spotting staf)
2. Sarana dan prasana pelayanan memadai yang
meliputi :
 - a. Ruang tunggu
 - b. Tempat pelayanan
 - c. Komputer, printer dan jaringan internet yang
cukup memadai.
 - d. Alat tulis kantor (ATK tercukupi).
- 13 Jaminan keamanan : 1. Gedung DPMPTSP telah terbangun baru
dan keselamatan 2. Area Bangunan Gedung DPMPTSP telah diberi
Pagar Permanen dan pintu gerbang
3. Tempat parkir luas
4. Telah diatur Jalan masuk dan jalan keluar
kendaraan.
5. Telah tersedia penitipan helm.
- 14 Evaluasi kinerja : Pertemuan berkala